

PRAKTEK JUAL BELI BUAH SARIKAYA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI DI LIHAT DARI PERSEPEKTIF ISLAM DI DESA PERIGI, KECAMATAN SUELA, KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Eqi Humaini¹, Muaidy Yasin², Moh. Huzaini³

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.

Email: eqihumaeni@gmail.com, muaidyyasin@unram.ac.id, moh.huzaini@unram.ac.id.

ABSTRAK

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Filed Research) yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Dalam mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara. Analisis data yang di gunakan adalah metode deduktif.

Di tinjau dari persepektif Islam praktek jual beli buah sarikaya di Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, belum sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam islam. Dimana gharar dalam transaksi jual buah sarikaya tergolong ke gharar yang berat karna objek dalam transaksi jual beli borongan di desa perigi tidak dapat di manfaatkan pada saat akad, wujud belum keliatan semua dan tidak dapat di serahterimakan. Sehingga belum sesuai dengan syariat islam. Para petani telah mendapatkan kehidupan yang baik (*hayyatan tayyibah*). Namun Sebagiaian petani belum mampu memenuhi kebutuhan dharuriyyat yaitu *hifzun-din* dan *hifzun nafs*.

Kata Kunci : Jual beli, Borongan, Gharar

ABSTRACT

The type of research used in this research is field research (Filed Research) which uses a descriptive qualitative research approach. In collecting data using the method of observation, interviews. The data analysis used is a deductive method.

From an Islamic perspective, the practice of buying and selling sarikaya fruit in Perigi Village, Suela District, East Lombok Regency, is not in accordance with the pillars and conditions of buying and selling in Islam. Where gharar in a sale transaction of sarikaya fruit is classified as heavy gharar because the object in a wholesale sale and purchase transaction in Perigi Village cannot be utilized at the time of the contract, the form has not all been seen and cannot be handed over. So it is not in accordance with Islamic law. The peasants have earned a good life (Tayyibah life). However, some farmers have not been able to meet the needs of dharuriyyat, namely hifzun-din and hifzun nafs.

Keywords: Buying and selling, Wholesale, Gharar

1. Pendahuluan

Aktivitas Jual beli sudah sejak lama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Mulai dari saling menukar barang dengan cara barter, hingga menggunakan alat tukar berupa uang dengan berbagai cara seperti yang di lakukan saat ini. Dalam Sistem jual beli, jual beli yang baik adalah jual beli yang di landasi suka sama suka Sebagaimana yang telah di nyatakan dalam dalam Al-quran surah An-Nisa ayat (4):29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”*.

Ayat di atas menjelaskan larangan Allah SWT mengkonsumsi harta dengan cara-cara yang batil (segala apa yang tidak benar). Bentuk batil ini sangat banyak. Dalam konteks ayat di atas, sesuatu di sebut batil dalam jual beli jika di larang oleh syara’. Adapun perdagangan yang batil jika di dalamnya terdapat unsur *“MAGHRIB”* yang merupakan singkatan dari maisir (judi), gharar (penipuan), riba dan batil itu sendiri. Lebih luas dari itu perbuatan yang melanggar nash-nash syari’i, juga di pandang sebagai batil seperti mencuri, merampok, korupsi dan sebagainya. (Al-Syaukani).

Seiring perkembangan zaman banyak transaksi jual beli yang di lakukan oleh masyarakat dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah jual beli dengan sistem borongan. Sistem jual beli borongan ini adalah penjualan suatu barang tanpa di ketahui takarannya, timbangannya, dan bilangannya atau jumlahnya tetapi di ketahui dengan cara di kira-kira dan di taksir setelah objeknya di saksikan atau di lihat (Zhaili, 1999). Hal ini belum di pastikan boleh atau tidak dalam transaksi jual beli menurut islam. Seperti yang terjadi pada masyarakat desa Perigi.

Dalam praktek jual beli borongan yang di lakukan petani di Desa Perigi, adalah kemungkinan salah satu bentuk praktek jual beli gharar, gharar adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan seperti pertaruhan dan judi (Sahroni dan Karim 2016).

Jual beli gharar ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan kesejahteraan petani. Tentang permasalahan ini, mengingat mata pencarian masyarakat desa Perigi sebagian besar adalah sebagai petani.

Dalam jual beli ketika melakukan transaksi barang yang di perjual belikan harus tampak. Pada saat di lakukan transaksi buah sarikaya dalam praktik jual beli borongan pada masyarakat desa Perigi, belum kelihatan semua hanya sebagian saja, dan bahkan sebagian petani juga menjual buah sarikaya hanya nampak kembang buahnya saja. sehingga kejelasan dalam segi kuantitas dan kualitas buah sarikaya tidak di ketahui secara jelas, hanya di ketahui sebagian saja.. Sehingga hasil penaksiran yang di peroleh dari kedua belah pihak hanya bersifat spekulatif. Sebagaimana di ketahui bahwa syarat sahnnya jual beli pada umumnya adalah wujud barang di ketahui (Ansori, 2010). Sementara wujud pada saat transaksi yang di lakukan oleh masyarakat desa Perigi belum jelas, hanya sebagian kecil saja.

Kualitas dari pohon juga belum di ketahui secara jelas, Dalam transaksi Jual beli buah sarikya dengan sistem borongan di desa Perigi, buah sarikaya sebagian kecilnya saja yang tampak, sebagian besar belum kelihatan. Pada saat melakukan transaksi pembeli tidak langsung memanen buah sarikaya yang di belinya. Pembeli masih menunggu buahnya masak terlebih dahulu. Baru memetikanya untuk di jual kembali. sehingga kemungkinan akan timbul masalah di kemudian hari, seperti terjadinya kerusakan terhadap buahnya dari akibat cuaca yang tidak menentu, akibat di makan burung, dan kemungkinan di curi oleh manusia. Sehingga memungkinkan adanya unsur gharar yang di larang dalam islam dalam transaksi tersebut.. Dalam islam orang yang memakan harta antar sesamanya dengan cara yang batil tidak di benarkan .

2. Kajian Pustaka

A. Jual Beli

Secara terminologi jual beli adalah menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar merelakan. (Suhendi, 2002).

Secara syariat jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar keridhaan antara keduanya atau mengalihkan kepemilikan barang dengan kopetensi (pertukaran) berdasarkan cara yang di benarkan syariat. (Faifi, 2010).

Landasan Hukum Jual Beli

Hukum islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah SWT yang mengatur perilaku kehidupan orang islam dalam seluruh aspeknya (Rohidin, 2016). Tujuan hukum islam ini adalah sebagai ketetapan hukum islam dan kemaslahatan umat manusia. Terkhususnya jual beli, jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah di syariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam islam. Baik itu di dalam Al-quran maupun Hadits Nabi. Allah SWT Berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat (2):275:

الرِّبَا مِثْلُ بَيْعِ الْإِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسَّ مِنَ الشَّيْطَانِ الَّتِي يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا يَا كَلُونَ الَّذِينَ
وَلَيْكَ فَآ عَادَ وَمَنْ ۗ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَلَهُ فَانْتَهَى رَبِّهِ مَنْ مَوْعِظَةٌ جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا وَحَرَّمَ التَّبِيعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ
خُلِدُونَ فِيهَا هُمْ ۗ النَّارِ أَصْحَابُ

Artinya : *“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karna gila yang demikian itu karna mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu mejadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.*

Dalam surah Al-Baqarah ayat 275 menjelaskan, bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli kepada hambanya, sebaliknya Allah SWT melarang jual beli yang ada unsur ribanya atau yang dapat merugikan orang lain. Ayat ini sebagai teguran dari Allah SWT kepada hambaNya yang tetap melakukan riba setelah turunnya ayat ini, karna seseorang yang melakukan transaksi riba akan sebagai penghuni neraka nantinya.

Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus di penuhi supaya jual beli itu di katakana sah sesuai syariah. Berikut pemaparan syarat dan rukun jual beli dalam islam. Rukun dan syarat sahnya jual beli menurut mazhab Hanafi hanya sebatas *ijab* dan *qabul* saja. Maka dari itu, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat di antaranya ialah, *Ba'l* (pembeli), *Sighat* (*ijab* dan *qabul*), dan *Ma'qud alaih* (benda atau barang). (Alma dan Priansa, 2009).Namun jika di mempertimbangkan penjelasan dari ulama secara lebih luas, rukun jual beli ada empat diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Sighat
3. Ada barang yang di beli
4. Ada nilai tukar pengganti barang

Syarat jual beli

Syarat-syarat orang yang berakad :

1. Orang yang berakad harus berakal, artinya orang yang sudah dewasa, orang yang berakad tidak gila dan masih bisa membedakan mana yang baik dan buruk.
2. Atas kemauan sendiri, jual beli harus di dasari suka sama suka sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran surah An-Nissa ayat 29.
3. Di dalam jual beli tidak boleh ada unsur paksaan yakni harus atas kehendak sendiri, sebab akan mempengaruhi sahnya transaksi.

Ijab Qabul

Syarat yang kedua adalah *ijab qabul*, yaitu *sighat* yang menyatakan keridhaan atas akad atau kesepakatan antara penjual dan pembeli. contohnya Ketika penjual megucapkan *ijabnya* kepada pembeli sepertinya contohya seorang penjual megatakan kepada pihak pembeli “saya jual kambing ini kepada anda dengan harga 3 juta ribu

rupiah tunai. Maka pihak pembeli menjawabnya dengan *sighat* yang di sebut dengan *qabul*, saya membeli buka yang anda jual dengan harga tersebut tunai.

Syarat barang yang di perjualbelikan

Ada beberapa syarat barang yang perjualbelikan adalah sebagai berikut:

1. Milik sendiri
2. Barang yang di perjualbelikan harus sudah di ketahui
3. Suci barangnya.
4. Benda yang di perjualbelikan dapat di serah terimakan pada saat akad.

B. Gharar

Secara operasional, gharar bisa di artikan, kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi, tidak memiki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas,dari sisi kualitas ini terdapat ketidak jelasan kualitas barang. Sisi kuantitas tidak sesuaiya timbangan atau takaran.sisi harga adanya dua harga dalam satu transaksi dan dari sisi waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua di rugikan karna tidak ada kejelasan pada saat penyerahan.

Landasan hukum tentang larangan gharar

Praktik gharar dalam jual beli merupakan Tindakan yang mengandung unsur memakan harta orang lian dengan cara yag batil. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat (2):188:

لَمُونَ تَعَوَّذُوا وَإِنَّكُمْ بِالْإِثْمِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِنْ قَرِيْبًا لِيَتَأْكُلُوا الْحُكَّامِ إِلَىٰ بِهَا وَتُدْنُوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا

Artinya: *“Dan janganlah kamu memakan sebagaian harta sebagaian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu, kepada hakim supaya kamu mendapat memakan sebagaian harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*

Unsur-unsur gharar

Dalam suatu transaksi kedudukan objek akad sangat penting sebab berpengaruh terhadap sahnya jual beli. Oleh karena itu keberadaannya menentukan sah atau tidaknya transaksi jual beli, maka objek harus memenuhi syarat-syarat sahnya seperti terbebas dari adanya unsur gharar yang dapat terjadi dalam objek akad dan akan mempengaruhi sah tidaknya perjanjian. Berikut unsur-unsur dalam jual beli terhadap sahnya transaksi:

1. Ketidakjelasan dalam jenis objek
2. Ketidakjelasan dalam macam objek
3. Ketidakjelasan dalam sifat dan karakter objek
4. Ketidaktahuan dzat dalam objek transaksi
5. Ketidaktahuan dalam waktu akad
6. Tidak adanya hak dalam melihat objek transaksi

Jenis-jenis gharar

Menurut para ulama gharar di bedakan- beda jenisnya, berikut jenis-jenis gharar berdasarkan tingkatannya.

1. Gharar Berat

Abu al-Walid Al-Baji menjelaskan Batasan gharar berat tersebut yaitu Gharar berat adalah gharar yang sering terjadi pada akad hingga menjadi sifat akad tersebut. Atau singkatnya gharar berat adalah gharar yang bisa di hindarkan dan menimbulkan perselisihan di antara pelaku akad. Gharar jenis ini berbeda-beda sesuai kondisi dan tempat oleh karena itu standar gharar ini di kemalikan kepada *'urf* (tradisi).

Jika tradisi pasar mengategorikan gharar tersebut adalah gharar berat, maka gharar itu juga berat menurut syariah. Di antara contoh gharar berat adalah menjual buah-buahan yang belum tumbuh, menyewakan suatu manfaat barang tanpa batas waktu, memesan barang (akad salam) untuk barang yang tidak pasti ada waktu penyerahan. Menurut *'urf* (tradisi) gharar ini bisa menyebabkan terjadinya perselisihan antara pelaku akad, oleh karena itu gharar jenis ini mengakibatkan akad menjadi *fasid* (tidak sah).

2. Gharar Ringan

Yang di maksud gharar ringan adalah gharar yang tidak bisa di hindarkan dalam setiap akad dan di maklumi menurut *'urf tujjar* (tradisi pebisnis) sehigga pelaku akad tidak di rugikan dengan gharar tersebut. Seperti membeli rumah tanpa melihat pondasinya, menyewakan rumah dalam beberapa bulan yang berbeda-beda jumlah harinya, menjual buah-buahan yang ada dalam tanah, menjual sesuatu yang hanya bisa di ketahui jika di pecahkan atau di robek. Dalam contoh transaksi ini terdapat ketidakjelasan, membeli rumah tetapi pondasi rumah tidak bisa di lihat, jumlah hari dalam bulan juga tidak pasti, dan seterusnya. Tetapi ketidakjelasan ini di maklumi dan di tolerir oleh pelaku akad, karna itu tidak bisa di hindarkan dalam setiap transaksi, maka gharar ini di perbolehkan dan akad yang di sepakati tetap sah.

Gharar ringan ini di perbolehkan menurut islam sebagai rukhsah (keringanan) dan dispensasi khususnya pada pelaku bisnis. Karna gharar itu tidak bisa di hindarkan dan sebaliknya sulit sekali melakukan bisnis tanpa gharar ringan tersebut.

C. Jual beli Borongan

Jual beli borongan adalah jual beli suatu barang, yang masih ada dalam bentuk tumpukan atau bahkan belum di petik sama sekali dari pohonya. Barang yang di jual adalah barang yang berwujud sebagaian dari tumpukan itu, atau bahkan total semua barang yang ada namun tidak di ketahui kadarnya.

Ulama malikiyah menyaratkan jual beli Borongan ini ada 7 tujuh sebagai berikut:

1. Objek jua beli harus bisa di lihat dengan mata kepala Ketika sedang melaukan akad.
2. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli baik dari segi takaran, timbangan ataupun hitunganya.
3. Jual beli yang di lakukan atas sesuatu yang di beli secara partai bukan persatuan. Akad *jizafu* di perbolehkan atas sesuatu yang bisa di takar atau di timbang.
4. Objek transaksi bisa di taksir oleh orang yang memiliki keahlian penaksiran akad.
5. Objek akad tidak boleh terlalu banyak sehingga sulit untuk di taksir
6. Tanah yang di pakai sebagai penimbunan objek transaksi harus rata.

7. Tidak di perbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak di ketahui kadarnya secara jelas.

D. Ekonomi Islam

Yusuf Kordowi, mendefinisikan ekonomi islam sebagai ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah SWT dan menggunakan syariat dari Allah SWT.

Menurut Monzer Kahf, ekonomi islam merupakan kajian tentang proses dan penanguhan kegiatan manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi dalam masyarakat muslim.

Tujuan Ekonomi Islam

Menurut Prof. Muhammad Abdu Zahra ada tiga sasaran hukum islam di turunkan sebagai rahmat umat manusia, yaitu:

1. penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya.
2. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. keadilan yang di maksud mencakup seluruh aspek kehidupan di bidang hukum dan muammalah.
3. Tercapainya masalah. Para ulama menyepakati bahwa masalah yang menjadi muncak sasaran mencakup lima dasar yaitu, eselamatan keyakinan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, keselamatan harta benda.

Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Secara garis besar ekonomi islam memiliki beberapa prinsip-prinsip dasar, di antaranya adalah:

1. Berbagai sumber daya di pandang sebagai pemberian atau titipan kepada Allah SWT kepada manusia.
2. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batasan-batasan tertentu.
3. Kekutan penggerak utama ekonomi islam adalah kerja sama.

4. Ekonomi islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasi oleh segelintir orang saja.
5. Ekonomi islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk orang banyak.
6. Seorang muslim harus takut kepada Allah SWT dan hari penentuan akhir nanti.
7. Zakat harus di bayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas.
8. Islam melarang segala bentuk riba.

Kesejahteraan Islami

Menurut Al-Ghazali kesejahteraan adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (*Maqasid al-syari'ah*). Konsep kesejahteraan dan kebahagiaan (*falah*) mengacu pada tujuan syariat islam dengan terjaganya 5 prinsip dalam maqashid syariah yakni terjaganya agama, terjaganya jiwa, terjaganya akal, terjaganya keturunan, dan terjaganya harta (Rohman,2010). Menurut islam kesejahteraan adalah orang yang beruntung dengan kecukupan rizki halal yang di terimanya, terpenuhinya kebutuhan spiritual bagi segenap anggota keluarganya.

Indikator kesejahteraan yang di turunkan dari nilai-nilai al-Qur'an (maqasyid syari'ah) sebagai berikut (Zadjuli, 2006):

1. memelihara nilai-nilai agama dan melaksanakan ajaran-ajarannya (*hifzud-dien*).
2. Menumbuhkan nilai-nilai yang mampu memelihara keselamatan jiwa dan rumah tangga/masyarakat (*hifzun-nafs*).
3. Menegakkan nilai-nilai yang menjamin pemikiran manusia yang jenius (*hifz-`aql*).
4. Membangun nilai-nilai yang bebas memilih (bersikap sesuai dengan kebenaran yang di Yakini) santun, beradab, dan bermoral tinggi (*al-tahsiniyyat*).
5. Membangun nilai-nilai yang mampu menjamin pengembangan ekonomi keluarga/masyarakat yang saling menguntungkan (*hifz-maal*).

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang di gunakan peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*). Menurut Suharsimi Arikunto penelitian lapangan yaitu penelitian yang di lakukan dengan cara intensif terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, atau gejala tertentu. penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Pendekatan yang di gunakan untuk meneliti masalah ini adalah pendekatan kualitatif bersifat deskriptif.

Sumber dan Jenis data

Untuk mendapatkan informasi dan data yang lengkap, jelas, akurat, serta valid mengenai objek yang di teliti maka sangat di butuhkan jenis dan sumber data yang tepat. Sumber data adalah sumber/asal subjek dari mana data-data yang di perlukan yang bisa di dapatkan oleh peneliti. Salah satu sumber/asal data adalah responden. Responden adalah subjek penelitian atau seseorang yang di minta jawaban terkait fakta soal topik tertentu (Arikunto, 2013). Jenis data yang di pakai dalam penelitian ini adalah dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

Tempat Penelitian

Peneliti mengambil tempat penelitian di Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kaputan Lombok, Timur provinsi Nusa Tenggara Barat. Alasan memilih lokasi di Desa Perigi adalah karna mayoritas penduduk di sana beragama islam, sebagai penganut agama islam dalam menjalani kehidupan harus sesuai dengan syariat islam terkhusus dalam jual beli.

Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang di gunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi adalah pengamatan langsung pada sebuah objek di lingkungan yang masih berlangsung atau dalam tahap kajian menggunakan panca indra. Wawancara adalah percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk

menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu. Dokumentasi ini di gunakan untuk mengumpulkan berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Dokumentasi ini seperti foto-foto di lokasi penelitian.

Keabsahan Data

Keabsahan data adalah kegiatan yang di lakukan agar hasil penelitian dapat di pertanggung jawabkan dari segala sisi. Keabsahan data di lakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang di lakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang di peroleh. Keabsahan data dalam penelitian ini meliputi uji validasi internal (*credibility*), validasi eksternal (*trasnperability*), reliabilitas (*dependtibility*), dan objektivitas (*confirmanbility*).

Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti data yang sudah di peroleh menggunakan tehnik analisis menggunakan deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau suatu penomena dengan kata-kata atau kalimat. tehnik analisis data yang di gunakan adalah tehnik analisis data kualitatif menurut analisis model intraktif Milles dan Huberman antara lain Reduksi data, Penyajian data, dan Penarik kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Desa Perigi

Dahulu semasih hutan belantara disebuah Bukit tumbuh pohon-pohon besar dan dibawahnya ditumbuhi semak belukar yang berbentuk duri-duri tajam sehingga untuk memabat hutan tersebut sulit sekali karena pada waktu itu sandal dan sepatu sebagai alas kaki belum ada, tetapi pada waktu itu ada seorang tokoh masyarakat yang terkenal perambah hutan walaupun tanpa alas kaki dia tidak tertusuk duri, maka mulailah dia memabat hutan-

hutan untuk dijadikan lahan pertanian dan lahan perkampungan. Setelah berlangsung bertahun-tahun mulailah orang datang untuk membuat rumah rumah sederhana yang berinding tanah dan beratap ilalang (sebagai rumah adat sampai sekarang). Tahun berganti tahun perkembangan penduduk semakin meningkat sehingga berdirilah gubuk-gubuk kecil yang kemudian menjadi sebuah perkampungan dan kampung tersebut dinamakan kampung limbungan yang dipimpin oleh tokoh adat setempat. Di kampung inilah belanda pernah ditentang oleh masyarakat adat limbungan untuk tidak membayar Upeti atau tidak membayar pajak hasil bumi sehingga penjajah Belanda sangat marah dan terjadilah penyerangan terhadap orang Belanda yang dikenal dengan ***Siat Limbungan***, yang dipimpin oleh tokoh-tokoh adat yang dikenal dengan pepadu-pepadu limbungan yang terkenal yaitu ;

1. *PATIH DARWASIH*
2. *PENGANTEN RATNAYU*
3. *GURU KEPAK*

Dalam ***siat limbungan*** ini pepadu-pepadu tersebut hanya bersenjata parang dan bambu, sementara orang Belanda memiliki alat perang yang berupa senapan cangih sehingga masyarakat Limbungan dapat dikalahkan dan semua pepadu-pepadu serta tokoh-tokoh Limbungan yang ada disekitarnya ditangkap dan dibuang ke Sumatera bahkan ke Aceh.

B. Praktek jual beli buah sarikaya secara borongan lihat di dari persepektif Islam di Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur.

Praktek jual beli buah sarikaya yang biasa di lakukan oleh masayarkat di Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur merupakan jual beli dengan sistem borongan. Untuk sah atau tidaknya mengenai hal tersebut harus di ketahui terlebih dahulu mengenai rukun dan syarat dalam jual beli.

Dalam jual beli rukun dan syarat yang harus di penuhi supaya jual beli itu di katakana sah sesuai dengan syariah terkhusus jual beli secara borongan adalah *Akid*

(petani dan penjual), *Sighat* (ijab dan qabul), dan *Maq'ud 'alaih* (objek akad) (Alma dan Priansa 2009).

Berikut praktek jual beli buah sarikaya secara borongan di Desa Perigi apakah sesuai dengan syarat dan rukum jual beli dalam Islam:

1. Di tinjau dari *akid* (pembeli dan petani)

Dalam jual beli syarat orang yang melakukan akad itu ada dua yaitu orang yang berakad harus berakal, artinya orang yang berakad tidak gila (bisa membedakan mana yang baik dan buruk) (Nasrun, 2000). tidak ada unsur paksaan dari orang lain dan atas dasar suka sama suka sesuai dengan Al-qruan surah An-Nissa ayat 29.

Dalam jual beli buah sarikaya dengan praktek borongan di desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, pihak penjual adalah milik sah dari barang yang akan di jualnya. Dalam transaksi jual beli buah sarikaya kedua belah pihak sudah bisa di katakana sudah baligh atau sudah dewasa, rata-rata pihak yang bertransaksi berumur di atas 30 tahun ke atas. Mereka juga menjual buah sarikaya tersebut atas dasar suka sama suka tidak ada pihak lain yang memaksa. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli buah sarikaya di desa Perigi, secara umum telah memenuhi pesyaratan untuk melakukan transaksi jual beli.

2. Di tinjau dari *sighat* (ijab dan qabul)

Pengucapan akad (ijab dan qabul) ialah ungkapan yang di lontrarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannnya yang mengesankan bahwa akad itu telah berlangsung (Al-Mushlih dan Ash-Shawi, 2004).

Jual beli buah sarikaya dengan praktek Borongan di desa Perigi dalam melakukan *ijab* dan *qabul* yang di kedepankan adalah rasa kepercayaan dan kejujuran, karena dalam transaksi tersebut tidak di sertai dengan surat-surat atau bukti pembayaran sehingga sudah saling percaya satu sama lain.

Ijab dan *qabul* yang di lakukan dalam jual beli buah sarikaya dengan cara borongan di Desa Perigi, yaitu pihak pembeli datang ke petani. Setelah penaksiran kualitas serta harga di tentukan maka saat itu juga *ijab* dan *qabul* di lakukan, *ijab* dan *qabul* yang di ucapkan dalam transaksi di lakukan secara langsgng yaitu dengan menggunakan lisan. Adapun *ijab* dan *qabulnya* di lakukan ketika sudah menyepakati

harga. dimana bentuk ijabnya adalah berupa penyerahan buah sarikaya, sedangkan qabulnya berupa penerimaan. Hal semacam itu tidak bertentangan dengan hukum islam, karena sudah sesuai dengan syariat.

3. Di tinjau dari *ma'qud 'alaih* (objek transaksi)

Dalam jual beli Syarat yang berkaitan dengan obyek pada prinsipnya seluruh madzhab sepakat bahwa obyek aqad harus bisa dimanfaatkan, suci, wujud (ada), diketahui secara jelas dan dapat diserahkan. Dalam hal jihālah (ketidak jelasan obyek) menurut Hanafiyah mengakibatkan fasid, sedangkan menurut jumhur ulama berakibat membatalkan jual beli (Zulhaili, 1999).

Dalam kegiatan jual beli hendaknya ketika membeli suatu barang harus dapat di manfaatkan atau di butuhkan pada saat itu, jika tidak akan terjadi masalah nantinya. Praktek jual buah sarikaya yang di lakukan oleh petani di desa Perigi pada prakteknya, objeknya transaksinya belum keliatan dan tidak bisa di manfaatkan.

Seperti hasil wawancara dengan Ustadz Harmijan menjelaskan:

“Harus keliatan dulu objeknya, artinya tidak bisa rusak lagi. Kalau orang yang membelinya di butuhkan muda maka boleh di lakukan, namun jika tidak maka tidak di pebolehkan misal menunggu masak, kalau tidak bisa panen pada saat akad tidak boleh di lakukan.”.

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa, pada saat transaksi di lakukan objeknya harus keliatan dan objeknya tidak bisa rusak lagi, artinya tidak boleh membeli buah yang masih ada perubahan nantinya. Menurut Ustadz Harmijan buah yang di jual yang tidak bisa langsung di panen tidak boleh di lakukan, karena tidak di perbolehkan dalam agama. Masyarakat Desa Perigi menjual buah sarikaya yang masih di atas pohonnya yang tidak langsung di panen oleh pembeli.

Masyarakat Desa Perigi menjual buah sarikaya yang masih di atas pohonnya yang tidak langsung di panen oleh pembeli. Pembeli merawatnya terlebih dahulu dengan cara menyemprotkan pestisida, sampai menunggu masak. Hal tersebut kemungkinan mengandung gharar, dalam fiqih objek transaksi harus nampak, artinya tidak akan bisa rusak dan dapat di manfaatkan pada waktu itu. Jika membeli buah itu langsung memanennya atau dapat di manfaatkan boleh di lakukan. Sehingga ketika menjual suatu

barang atau benda harus sudah ada kelayakannya Jual beli borongan di desa Perigi, pada saat akad di lakukan belum ada kelayakan atau tidak bisa di manfaatkan objek transaksinya, sehingga tidak sesuai dengan syariah.

Dalam transaksi jual beli Borongan di desa Perigi, wujud objek transaksinya hanya sebageian saja yang nampak, dan yang sudah nampak buahnya masih muda kemungkinan akan rusak nantinya dan bahkan sebageian petani menjual buah sarikaya ketika buah bunga sarikaya baru muncul . Sehingga pembeli susah menaksir hasil panen nantinya. kemungkinan pembeli akan mendapat kerugian di kemudian hari.

Dalam jual beli hendaknya barang yang di perjualbelikan dapat di serahterimakan pada saat akad. Seperti dalam hadits hadist Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma bahwasanya beliau berkata :

وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang menjual anak dari anak yang berada dalam perut unta”. (HR Bukhari dan Muslim)

Dalam hadits ini menjelaskan dalam jual beli barangnya tidak bisa diserahterimakan (al-ma’juz ‘an taslimihi) Seperti menjual budak yang kabur, burung di udara, ikan di laut, mobil yang dicuri, barang yang masih dalam pengiriman tidak boleh dilakukan dalam islam. Dalam transaksi jual beli borongan di desa Perigi, buah sarikaya masih berada di atas pohonnya tidak langsung di panen oleh pembeli. Karena pembeli masih menunggu buahnya masak untuk di jual kembali nantinya.

Diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma:

نَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا

“ Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli buah pohon sampai nampak baiknya (HR Bukhari dan Muslim).

Hadits ini menjelaskna bahwa tidak di perbolehkanya jual beli ketika masih di atas pohonnya, objek dalam transaksi haruslah nampak secara jelas. Ibnu Qayyim

rahimahullah berkata, maksud di larangnya dari jual beli yang belum masak yaitu agar tidak terjadi kasus memakan harta si pembeli tanpa hak yang di benarkan, karena buah-buahan tersebut kemungkinan bisa rusak.

Di desa Perigi wujud dari objek transaksi belum kelihatan, Seperti pada wawancaranya dengan Ibu Pit menuturkan :

“Belum berbuah, masih kembang buahnya saja”.

Dari hasil wawancara ini kita bisa melihat bahwa, pada saat transaksi di lakukan buah atau objek transaksi belum kelihatan hal ini akan menyulitkan dari pembeli untuk menaksir hasil panen buah yang di belinya. Kemungkinan besar buah juga masih bisa berubah atau akan rusak nantinya dan bahkan di makan oleh hewan pemakan buah yang bisa menyebabkan kerugian terhadap salah satu pihak.

Dalam jual beli buah sarikaya secara borongan di Desa Perigi, belum sesuai dengan syariat karena syarat dan rukun dalam jual beli belum dapat terpenuhi seperti, tidak dapat di manfaatkan pada saat melakukan akad, wujud objek belum kelihatan semua, dan tidak dapat di serahterimakan sehingga jika di tinjau dari persepektif islam belum sesuai dengan syariah.

C. Pengaruh jual beli buah sarikaya terhadap kesejahteraan Petani

Dalam islam memiliki kriteria dalam menentukan kesejahteraan. Para ulama membagi maqashid dharuriyat, di bagi menjadi lima bagian yaitu menjaga agama, menjaga kehidupan, menjaga Pendidikan, menjaga keturunan, dan menjaga harta (zadjuli,2006).

Pendapatan yang di terima oleh petani ketika menjual buah sarikaya biasa di gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti membeli pupuk membeli bibit dan untuk makan minum.

Al Syatibi memposisikan agama sebagai dasar utama dalam elemen kebutuhan manusia, karena sejatinya agama adalah merupakan fitrah manusia dalam mengarahkan kehidupannya. Sehingga sejahtera akan tercapai jika semua kebutuhan manusia yang dipenuhi itu berorientasi pada dunia akhirat (Chamid,2010). Seperti yang di lakukan oleh bapak Sahirum selaku petani di desa Perigi yang berorientasi pada dunia

akhirat. Bapak sehirum termasuk orang yang rajin dalam melaksanakan ibadah seperti solat lima waktu, puasa di bulan Ramadhan, mengeluarkan infak dan sadaqoh dan zakat perniagaan rutin di keluarkan oleh bapak salim dan bahkan sudah naik haji. seperti yang di tuturkan

“saya setiap tahun melaksanakan zakat”.

Namun bapak sahirum para petani belum sepeenuhnya menjalani kehidupannya berorinetasian dunia dan akhirat karena para petani masih menjual buah sarikaya yang di miliknya secara borongan yang tergolong ke gharar yang berat yang tidak di perbolehkan dalam islam.

Hilangnya rasa takut merupakan representatif dari terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai. Jika berbagai macam kejahatan banyak terjadi di tengah masyarakat hal itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendapat ketenangan kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan, atau dengan kata lain masyarakat belum mendapat kesejahteraan (Sodik,2015). Di wilayah desa Perigi terbilang aman hal ini dapat di ketahui dengan jaranganya terjadi perampokan hasil panen petani. Para petani di desa Perigi sangat memperhatikan Kesehatan keluarganya sebgaiian tidak terlalu memperhatikan kesehatan keluarganya.

Pendidikan merupakan suatu proses di mana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara epektif dan efisien (Azra,1998). Dalam hal Pendidikan, sebgaiian besar petani sangat memperhatikan Pendidikan anaknya Seperti dalam hasil wawancara dengan ibu Hera:

“pokoknya anak saya harus jadi, jangan sampai kayak saya”.

Dari hasil wawancara, kita bisa melihat bahwa para petani sangat memperhatikan Pendidikan anaknya . mereka beranggapan bahwa anak-anaknya harus jadi orang yang lebih baik, dan mejadi orang yang lebih sukses. Namun sebgaiian petni tidak terlalu memperhatikan sekolah anaknya. Seperti dalam hasil wawancara dengan bapak Sahirum menjelaskan:

“ya anak saya Cuma tamat SD terus berhenti”.

Pada zaman dulu para orang tua tidak terlalu memperhatikan sekolah anak-anaknya karena hanya untuk makan saja sulit sekali. Sehingga lebih baik mencari uang daripada bersekolah karena tidak ada biaya. Hal inilah yang memicu sebagian dari petani tidak terlalu memperhatikan sekolah anaknya.

Jadi, petani di desa Perigi sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya yang dhauriyat (*hifzun-nasl*, *hibzun-nafs*, *hifzun -aql*, dan *hifzun-mal*). Dalam menjalani perniagaan petani di desa Perigi masih menggunakan transaksi yang memiliki unsur gharar yang tidak di perbolehkan dalam islam. sehingga Hifzun-din belum bisa di dapatkan. Di lihat dari persepektif islam belum bisa di katakan sejahtera karena *hifzun-din* belum bisa terlaksana karena masih menggunakan transaksi yang tidak di perbolehkan dalam islam.

Dalam transaksi jual beli buah sarikaya di Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, walaupun banyak dari petani yang terbantu dalam transaksi jual beli borongan di Desa Perigi, dampak yang di timbulkan akibat transaksi ini adalah terjadinya permasalahan yang mungkin akan terjadi di kemudian hari yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan antara pembeli dan penjual dan tidak di percaya lagi karena dalam transaksi tersebut belum sesuai dengan syariah.

5. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai jual beli buah sarikaya dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan petani di Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Di tinjau dari persepektif Islam praktek jual beli buah sarikaya di Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, belum sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam islam. Dimana gharar dalam transaksi jual buah sarikaya tergolong ke gharar yang berat karna objek dalam transaksi jual beli borongan di desa perigi tidak dapat di manfaatkan pada saat akad, wujud belum keliatan

semua dan tidak dapat di serahterimakan. Sehingga belum sesuai dengan syariat islam.

2. Praktek jual beli buah sarikaya di Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan petani. Banyak dari petani yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya pada saat menjual buah sarikaya secara borongan, di antara penjual dan pembeli sama-sama saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka pembeli mendapat keuntungan dan penjual dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Para petani telah mendapatkan kehidupan yang baik (*hayyatan tayyibah*). Namun Sebagian petani belum mampu memenuhi kebutuhan dharuriyyat yaitu *hifzun-din* dan *hifzun nafs*. menurut kesejahteraan dalam islam para petani belum bisa di katakana sejahtera. Namun transaksi yang mereka lakukan belum sesuai dengan syariah sehingga petani harus meninggalkan kebiasaan menjual buah sarikaya dengan sistem borongan karena akan merugikan salah satu pihak nantinya. Hal ini di maksudkan supaya tidak terjadi permusuhan antara pembeli dan penjual akibat transaksi tersebut.

B. Saran

Kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, penulis menyarankan agar pelaksanaan dalam jual beli dalam masyarakat yang merupakan kebutuhan hidup manusia hendaknya mengikuti petunjuk sesuai dengan syariat islam yang membolehkan jual beli dan melarang jual beli yang mengandung gharar dan memakan harta orang secara batil. Dan juga kepada seluruh masyarakat secara umum untuk tetap memperhatikan aturan-aturan dalam jual beli supaya tidak melenceng dari syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari dan Doni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung:Alfabeta. 2014.
- Al-Mushalih, Abdullah dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta:Darul Haq.2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta 2013.
- Ashori, Abdul Ghopur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (konsep, regulasi dan implementasi)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.2010.
- Azra, Azyumardi, *“Esei-esei Intelektual Muslim Dan Pendidikan Islam”*, Jakarta:Logos Wacana Ilmu.1998.
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muammalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.2000.
- Nur, Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2010.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta:Lintang Rasi Aksarabook.2016.
- Rohman, Abdur. *“Ekonomi Al-Ghazali; Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya ` Ulum al-Din”*. Surabaya: Bina Ilmu. 2010.
- Sahrani, Soharid dan Ru’fah Abdullah. *Fiqih Muammalah*. Cilegon: Ghalih Indonesia. 2011.
- Sahroni, Ori dan Adiwarmanto A. Karim. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah ekonomi islam Analisis Fiqih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Sodiq, Amirus, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*. Jurnal.Jawa Tengah:Stain Kudus.2015.
- Sugiyono, *“Memahami Penelitian Kualitatif”*. Bandung: ALFABETA.2012.
- Zadjuli, Suroso Imam, *Makalah Seminar Evaluasi Ekonomi Syariah 2005 dan Outlook 2006 di Ballroom Hotel Surabaya di selenggarakan oleh CIEBERD Universitas Airlangga Surabaya*. 2006.
- Zulhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu Al-Islam wa Adillatuhu*. Terj. Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Muammalah Perbankan Syari’ah*. Jakarta: PT Bank Muammalat Indonesia, TBK. 1999.